



KEPALA KAMPUNG WARGA MAKMUR JAYA
KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG

PERATURAN KAMPUNG WARGA MAKMUR JAYA
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
(APBKAM)
WARGA MAKMUR JAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG WARGA MAKMUR JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kampung;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5 Peraturan Menteri keuangan 205/PMK./2019. tentang Pengelolaan Dana Desa.;
 - 6 Permendes, PDTT nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - 7 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 52 Tahun 2019 Tentang

- Pedoman Pengelolaan Dana Kampung Tahun 2020;
- 8 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2020;
 - 9 Perkam Kampung Warga Makmur Jaya No 1 Tahun 2018 Tentang Rencana kerja Pemerintah Jangka Menengah Kampung Warga Makmur Jaya;
 - 10 Perkam Kampung Warga Makmur Jaya No 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG WARGA MAKMUR JAYA

Dan

KEPALA KAMPUNG WARGA MAKMUR JAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG WARGA MAKMUR JAYA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Warga Makmur Jaya Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|----|------------------|
| 1. Pendapatan Kampung | Rp | 1.354.077.088,00 |
| 2. Belanja Kampung | Rp | 1.354.077.088,00 |
| Surplus/Defisit | Rp | 0,00 |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 0,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kampung;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kampung.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kampung dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kampung dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKam.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Kampung dapat mendahului perubahan APBKam dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKam dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Desa WARGA MAKMUR JAYA.

Ditetapkan di : WARGA MAKMUR JAYA

Pada tanggal : 06 Maret 2020



Diundangkan di : WARGA MAKMUR JAYA

Pada tanggal : 06 Maret 2020

Sekretaris Kampung

CHAMIM STALIS YY

LEMBARAN DESA WARGA MAKMUR JAYA NOMOR TAHUN 2020

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA WARGA MAKMUR JAYA
 NOMOR 06 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WARGA MAKMUR JAYA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 1.000.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.337.119.689,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 15.957.399,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAI | 1.354.077.088,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 213.934.320,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 763.770.018,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 374.372.750,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.354.077.088,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI | 0,00 | |

